



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Afandi Linu bin Lajim Linu, NIK 7110030107820017, tempat dan tanggal lahir Molobog, 03 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

Femi Mahmud binti Saman Mahmud, NIK 7502044305720001, tempat dan tanggal lahir Isimu, 03 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Juli 2018 di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terletak di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah Paman Pemohon II bernama Mursid Mahmud karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Fatra Mahmud dan Ahmad Mahmud, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Molobog Barat nomor 105/DMB-KM/SKTM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, oleh karenanya mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Afandi Linu bin Lajim Linu) dengan Pemohon II (Femi Mahmud binti Saman Mahmud) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari mulai tanggal 05 Juli 2024 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Tty



A. Bukti Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7110030107820017 atas nama Afandi Linu, tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7502044305720001 atas nama Femi Mahmud, tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110032012180002 tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 253/AC/2018/PA.Lbt tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PP.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



- Saksi I, Taufik Mamonto bin Lahmudin Mamonto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Pustu, Dusun II, Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi mengaku istrinya bersaudara sepupu dengan Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 10 Juli 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir karena berangkat bersama Pemohon I dari Molobog dan ipar Pemohon I yang bernama Yadi Mamonto;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Mursid Mahmud;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pembantu pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 orang laki-laki dewasa bernama Fatra Mahmud dan Ahmad Mahmud;
 - Bahwa saksi nikah beragama Islam, normal penglihatan dan pendengarannya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum memiliki keturunan.;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepentingan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti ataupun saksi lain karena sebagian besar yang hadir pada saat pernikahannya berada di Kabupaten Gorontalo, demikian pula saudara Ipar Pemohon I yang saat ini berada di gunung memetik cengkeh yang mana sulit untuk dihubungi sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagaimana putusan sela tertanggal 24 Juli 2024 Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tty. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Para Pemohon menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian Para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara itsbat nikah terpadu dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sidang Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2018 yang dilangsungkan di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sebagai perkawinan yang sah sesuai agama Islam, selanjutnya dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti PP.1, PP.2, PP.3 dan PP.4 serta 1 (satu) orang saksi bernama Taufik Mamonto bin Lahamudin Mamonto yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon tersebut, pengadilan bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada Putusan Sela Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Tty. tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdara suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan para Pemohon tersebut maka dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut di atas, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah)

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Mursid Mahmud;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Fatra Mahmud dan Ahmad Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 253/AC/2018/PA.Lbt tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dekat, hubungan perkawinan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum memiliki keturunan.;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni paman kandung (saudara ayah) Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka patut ditunjuk dan ditetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagai tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma melalui layanan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Afandi Linu bin Lajim Linu**) dengan Pemohon II (**Femi Mahmud binti Saman Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 di Desa Donggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA. Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Menetapkan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Tutuyan
Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Tty